

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis yuridis. Metode ini diterapkan untuk mempelajari, mempertimbangkan, dan mengkaji berbagai pandangan serta pendapat hukum guna menjawab persoalan hukum yang diangkat, sekaligus menghasilkan argumentasi yang kuat. Alasan pemilihan metode ini adalah agar penelitian dapat memberikan analisis mendalam, serta mengidentifikasi dan menjelaskan pengaturan hukum terkait pesawat udara sebagai objek jaminan kebendaan.

B. Pendekatan Penelitian

Kajian permasalahan ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan ini karena fokus penelitian membutuhkan analisis terhadap aturan hukum yang mengatur jaminan kebendaan atas pesawat udara, baik di Indonesia maupun di Singapura.

2. Pendekatan Komparasi (*Comparative Approach*)

Metode komparasi dilakukan dengan membandingkan hukum di satu negara dengan negara lain. Sebagaimana dijelaskan menurut Peter de Cruz dalam Askin & Masidin, pendekatan ini sangat berguna sebagai alat bantu dalam legislasi, pemahaman peraturan hukum, dan penyelesaian masalah hukum nasional maupun

internasional.⁸⁰ Pendekatan ini juga merupakan penelitian umum dan mendalam atau fakta dan ciri-ciri yang dipelajari berdasarkan penelitian tertentu.⁸¹ Penelitian ini, pendekatan komparasi digunakan untuk membandingkan hukum jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia dan Singapura. Pemilihan Singapura sebagai pembanding disebabkan karena penulis tertarik untuk meneliti sistem yang terdapat di negara tersebut.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum sebagai sumber data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang langsung mengandung norma atau aturan hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan, serta putusan hakim yang mengandung kaidah hukum penting. Contoh bahan primer dalam penelitian ini meliputi:⁸²

- a) *Burgerlijk Wetboek (BW)*;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d) Peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2007 mengenai Pengesahan *convention On International Interest in Mobile Equipment* (Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak) beserta *protocol To the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters*

⁸⁰ Askin & Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta, Kencana, 2023), hlm. 45-46

⁸¹ M. Zaki Mubarrak et al., "A COMPARISON OF INDONESIA AND FOREIGN FLATS LAWS," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 20, no. 5 (2019): 147–50, https://seajbel.com/wp-content/uploads/2020/03/KLICELS14_266.pdf.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181

Speciic to Aircraft (Protokol pada Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus Peralatan Pesawat Udara);

- e) *The Statutes of The Republic of Singapore International Interests In Aircraft Equipment Act 2009.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, meliputi literatur hukum seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, kamus hukum, serta ulasan putusan pengadilan. Fungsi utama bahan sekunder adalah membantu penulis memahami dan menganalisis permasalahan hukum, serta memberikan inspirasi atau ide awal dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang meliputi buku hukum, artikel, skripsi, dan jurnal hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Penulis mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum lain baik yang tersedia dalam perpustakaan maupun sumber daring. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif sebagai dasar analisis masalah hukum yang diteliti.⁸³

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 195

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Preskriptif yaitu peneliti menyampaikan argumentasi berdasarkan hasil penelitian berdasarkan argumentasi yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi (petunjuk) mengenai apa yang dianggap benar atau salah, serta apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum terkait fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA